

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

Indrian Syafitri¹, Annisa Mardatillah², Resti Hefriyenni³

^{1,2,3}Universitas Islam Riau, Indonesia

*Correspondent email: indriansyafitri03@student.uir.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam meningkatkan efisiensi layanan administrasi kependudukan di Kota Pekanbaru. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada upaya pemerintah dalam mentransformasikan sistem pelayanan publik menuju tata kelola digital yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD di Kota Pekanbaru telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi layanan administrasi kependudukan, khususnya dalam hal percepatan proses pelayanan, pengurangan antrian, dan peningkatan akurasi data kependudukan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan literasi digital masyarakat, infrastruktur jaringan yang belum merata, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan sistem digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi IKD sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi berkelanjutan dalam penguatan tata kelola digital untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efisien dan inklusif di masa mendatang.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital, Efisiensi, Layanan, Administrasi.

Abstract: This study aims to analyze the implementation of the Digital Population Identity (IKD) in improving the efficiency of population administration services in Pekanbaru City. The background of this research is based on the government's efforts to transform public service systems toward effective, efficient, and accountable digital governance. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Pekanbaru City. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the IKD in Pekanbaru City has had a positive impact on the efficiency of population administration services, particularly in accelerating service processes, reducing queues, and improving the accuracy of population data. However, several challenges remain, including limited public digital literacy, uneven network infrastructure, and the need to strengthen the capacity of human resources in managing digital systems. The study concludes that the success of IKD implementation largely depends on the synergy between technological readiness, human resource competence, and active community participation. Therefore, sustainable strategies are required to strengthen digital governance and realize more efficient and inclusive population administration services in the future.

Keywords: implementation, policy, digital population identity, efficiency, service, administration.



PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik menjadi agenda prioritas pemerintah Indonesia dalam dekade terakhir. Salah satu realisasi kebijakan tersebut adalah pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diatur secara teknis dan normatif melalui peraturan nasional, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, blangko KTP-el, serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Kebijakan ini dirancang untuk mengintegrasikan data kependudukan, mempercepat proses verifikasi, sekaligus menurunkan ketergantungan pada dokumen fisik.

Di era digital saat ini, Indonesia sebagai negara berkembang dituntut untuk terus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik. Salah satu upaya konkret pemerintah adalah dengan meluncurkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang bertujuan untuk mengoptimalkan modernisasi administrasi kependudukan serta mengurangi sebagian penggunaan dokumen fisik. Sehingga lebih mudah diakses masyarakat. Menurut (West dalam Djamiludin, 2012) inovasi seperti ini dirancang dan diperkenalkan untuk memberikan kemudahan penggunaan bagi masyarakat dan organisasi.

Peluncuran IKD di Indonesia diharapkan dapat mendorong perubahan yang positif dalam kebiasaan masyarakat dan mempermudah akses serta penggunaan KTP elektronik sebagai dokumen resmi yang sangat dibutuhkan dalam berbagai keperluan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana aplikasi Identitas Kependudukan Digital diterima oleh masyarakat, khususnya di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai evaluasi dan sosialisasi tentang implementasi IKD, yang diharapkan dapat memberikan ide dan masukan bagi kantor Kecamatan Singosari dan kantor pelayanan publik lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu ibu kota provinsi yang relatif aktif mengadopsi inovasi layanan publik telah mulai mengimplementasikan IKD melalui program sosialisasi, aktivasi pengguna, dan layanan jemput bola (mobil keliling serta layanan aktivasi di instansi/lembaga). Dokumentasi kegiatan Disdukcapil Kota Pekanbaru menunjukkan beragam upaya aktivasi IKD termasuk kegiatan sosialisasi di sekolah, forum komunitas, dan layanan publik terpadu. Upaya ini bertujuan meningkatkan cakupan aktivasi IKD dan memanfaatkan identitas digital untuk mempercepat layanan administrasi kependudukan di tingkat kota.

Secara konseptual, IKD menawarkan beberapa keuntungan potensial bagi efisiensi layanan administrasi kependudukan: (1) percepatan alur layanan karena verifikasi identitas dapat dilakukan secara elektronik, (2) pengurangan beban administratif dan antrian di kantor layanan, (3) peningkatan akurasi data melalui sistem terintegrasi, dan (4) kemudahan akses layanan oleh warga melalui perangkat seluler. Beberapa studi kajian awal pada konteks kabupaten/kota di Indonesia menemukan bahwa IKD memang berkontribusi pada percepatan layanan dan pengurangan hambatan administratif, namun keberhasilan lapangan sangat bergantung pada kesiapan teknis, infrastruktur jaringan, dan kemampuan sumber daya manusia di perangkat daerah.

Meski demikian, implementasi IKD menghadapi beberapa hambatan nyata yang perlu menjadi perhatian perencana kebijakan lokal. Evaluasi empiris dan kajian akademik baru-baru ini mengidentifikasi tantangan utama sebagai berikut: (a) kesenjangan literasi digital masyarakat, yang menghambat aktivasi dan pemanfaatan IKD oleh kelompok rentan; (b) ketidakmerataan infrastruktur jaringan (koneksi internet yang lemah di beberapa wilayah), yang mengurangi reliabilitas akses layanan digital; (c) keterbatasan kapasitas SDM aparatur termasuk pelatihan



pengelolaan aplikasi, *troubleshooting*, dan manajemen data; (d) isu keamanan dan privasi data yang memerlukan proteksi teknis dan kebijakan yang jelas; serta (e) resistensi administratif terhadap perubahan prosedur manual lama. Kajian-kajian lokal (skripsi/penelitian terapan) pada beberapa daerah termasuk Pekanbaru menegaskan pola hambatan ini, sekaligus merekomendasikan kombinasi pendekatan teknis, sosialisasi intensif, dan harmonisasi regulasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis mendalam mengenai tata kelola implementasi IKD di tingkat kota menjadi penting: bukan hanya menilai efek kuantitatif pada waktu layanan atau jumlah antrian, tetapi juga mengeksplor aspek proses (*workflow*), perubahan organisasi, kapabilitas SDM, serta penerimaan masyarakat. Untuk konteks Pekanbaru, kajian latar ini menempatkan IKD sebagai intervensi kebijakan yang menjanjikan efisiensi administratif, namun mensyaratkan strategi implementasi berlapis penguatan infrastruktur, program literasi digital terfokus, peningkatan kapasitas teknis Disdukcapil, dan mekanisme proteksi data yang transparan agar manfaatnya dapat dirasakan luas dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial, kebijakan, dan proses implementasi yang terjadi dalam konteks nyata. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji yakni implementasi kebijakan *Identitas Kependudukan Digital (IKD)* di Kota Pekanbaru tidak hanya berkaitan dengan angka atau data kuantitatif, tetapi juga melibatkan aspek perilaku, persepsi, dan pengalaman para pelaksana kebijakan serta masyarakat pengguna layanan.

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami dan menafsirkan realitas sosial yang muncul dari interaksi antara kebijakan, birokrasi pelaksana, teknologi digital, dan penerima manfaat. Dengan metode ini, peneliti dapat menjelaskan bagaimana kebijakan IKD diterapkan, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana pengaruhnya terhadap efisiensi layanan administrasi kependudukan di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai instansi pelaksana utama kebijakan IKD. Lokasi ini dipilih secara purposif karena Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang cukup aktif dalam mengimplementasikan program IKD sejak tahun 2023 melalui kegiatan sosialisasi, layanan jemput bola, dan aktivasi massal bagi masyarakat. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, hingga proses analisis data. Periode tersebut memungkinkan peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak terkait untuk mendapatkan gambaran komprehensif.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan narasumber secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami, terlibat langsung, atau memiliki informasi relevan terkait implementasi IKD di Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru, Sekretaris, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Petugas Teknis Pelaksana IKD, dan Masyarakat pengguna IKD.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan dengan menggunakan model analisis Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan dan verifikasi.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi strategis dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan transformasi digital dalam bidang administrasi kependudukan. Di Kota Pekanbaru, kebijakan ini diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai bentuk dukungan terhadap arah pembangunan nasional menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital (*digital governance*). Pembahasan ini menguraikan proses, tantangan, dan hasil dari implementasi kebijakan IKD dengan fokus pada empat dimensi utama menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta pengaruhnya terhadap efisiensi layanan administrasi kependudukan.

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan IKD

Aspek komunikasi menjadi kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sudah terjalin cukup intens, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Pejabat bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyatakan:

“Kami rutin menerima surat edaran dan pedoman teknis dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan langsung menindaklanjutinya dengan rapat internal serta sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial dan kegiatan lapangan.” (Wawancara, 15 September 2025).

Disdukcapil Pekanbaru memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial resmi, siaran radio lokal, dan penyuluhan di sekolah serta instansi pemerintah. Namun, beberapa petugas menilai bahwa informasi tentang mekanisme aktivasi IKD masih belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Salah satu staf teknis menuturkan:

“Banyak warga datang ke loket hanya untuk bertanya cara aktivasi, padahal informasi sudah kami unggah di media sosial. Artinya masih ada kesenjangan informasi yang harus kami perbaiki.” (Wawancara, 18 September 2025).

Komunikasi internal antar bidang di lingkungan Disdukcapil juga dinilai masih perlu diperkuat, terutama dalam hal koordinasi jadwal kegiatan jemput bola dan pembagian tanggung jawab. Dengan demikian, efektivitas komunikasi perlu ditingkatkan melalui mekanisme koordinasi rutin, publikasi informasi yang lebih sederhana, dan optimalisasi kanal komunikasi digital yang mudah diakses masyarakat.

Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan IKD

Faktor sumber daya mencakup sumber daya manusia, finansial, serta sarana dan prasarana teknologi. Berdasarkan hasil penelitian, ketersediaan sumber daya manusia di Disdukcapil Kota Pekanbaru masih terbatas, khususnya tenaga teknis yang menguasai pengelolaan aplikasi IKD dan sistem keamanan data.

Salah satu informan dari bidang Teknologi Informasi menyampaikan:

“Jumlah staf IT kami terbatas, padahal aplikasi IKD membutuhkan monitoring dan update berkala. Kadang ada gangguan server atau koneksi, sementara tenaga teknis hanya satu atau dua orang.” (Wawancara, 20 September 2025).

Dari sisi sarana dan prasarana, pemerintah kota telah menyiapkan komputer dan jaringan internet di setiap loket pelayanan, tetapi stabilitas jaringan masih menjadi kendala utama, terutama saat melakukan verifikasi biometrik secara online. Selain itu, dukungan anggaran khusus untuk



sosialisasi dan pelatihan IKD juga masih minim karena masih digabung dengan program umum pelayanan kependudukan.

Di sisi masyarakat, literasi digital masih menjadi tantangan besar. Banyak warga lanjut usia dan kelompok masyarakat pedesaan yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital. Seorang warga di Kecamatan Payung Sekaki menyatakan:

“Saya sudah punya HP Android, tapi tidak tahu cara mengaktifkan IKD. Waktu ke kantor Disdukcapil, petugas yang bantu. Kalau sendiri mungkin tidak bisa.” (Wawancara, 22 September 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi sumber daya tidak hanya menyangkut peningkatan kapasitas aparatur, tetapi juga perlu melibatkan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan digital agar pemanfaatan IKD dapat lebih efektif.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi merujuk pada komitmen, motivasi, dan sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Disdukcapil Kota Pekanbaru memiliki komitmen tinggi dalam mendukung keberhasilan implementasi IKD. Para pegawai menunjukkan antusiasme dalam melayani masyarakat dan aktif dalam kegiatan sosialisasi.

Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk menuturkan:

“Kami menyadari bahwa IKD adalah masa depan pelayanan kependudukan. Karena itu, kami berusaha membantu warga sebaik mungkin agar proses aktivasi berjalan lancar.” (Wawancara, 25 September 2025).

Namun, di sisi lain, sebagian petugas merasa beban kerja meningkat akibat penambahan tugas baru tanpa diiringi dengan peningkatan insentif. Beberapa pegawai berharap adanya penghargaan atau dukungan insentif khusus untuk mendorong semangat pelaksanaan kebijakan digital ini.

Selain itu, tingkat pemahaman terhadap teknis operasional aplikasi IKD masih beragam di antara pegawai. Ada petugas yang sudah mahir, tetapi ada pula yang masih kesulitan melakukan sinkronisasi data antar sistem. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan teknis secara berkala sangat diperlukan agar disposisi pelaksana dapat terus terjaga secara positif.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berperan penting dalam menentukan efisiensi dan kecepatan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil observasi, struktur organisasi di Disdukcapil Kota Pekanbaru sudah mendukung pelaksanaan IKD melalui pembagian tugas yang relatif jelas antara bidang pelayanan, pendaftaran penduduk, dan teknologi informasi. Namun, masih terdapat kendala koordinasi horizontal antarbagian serta alur birokrasi yang cukup panjang untuk pengambilan keputusan tertentu.

Salah satu pejabat eselon IV menyampaikan:

“Secara struktur kami sudah siap, tetapi koordinasi antarbidang kadang lambat karena harus menunggu disposisi dari atasan. Dalam pelayanan digital, kecepatan respons sangat penting.” (Wawancara, 27 September 2025).

Selain itu, implementasi IKD juga bergantung pada sinergi lintas lembaga, seperti Dinas Kominfo dan penyedia jaringan internet. Koordinasi lintas sektor ini masih perlu ditingkatkan agar kebijakan dapat dijalankan secara lebih terpadu. Struktur birokrasi yang adaptif, fleksibel, dan berbasis digital menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pelaksanaan IKD di daerah.



Temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi IKD di Kota Pekanbaru telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi layanan administrasi kependudukan, terutama dalam hal percepatan waktu layanan dan pengurangan antrian. Masyarakat yang sudah mengaktifkan IKD mengaku lebih mudah dalam proses administrasi karena data mereka sudah tersimpan secara digital dan dapat diverifikasi secara langsung oleh petugas.

Namun, keberhasilan tersebut masih terbatas pada kelompok masyarakat yang memiliki akses digital dan literasi teknologi yang memadai. Sebagian besar warga menilai bahwa proses aktivasi dan penggunaan IKD masih rumit. Oleh karena itu, kebijakan implementasi IKD di Pekanbaru perlu memperkuat strategi inklusi digital agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Dari empat variabel implementasi kebijakan yang diteliti, komunikasi dan disposisi pelaksana merupakan aspek yang paling kuat, sedangkan sumber daya dan struktur birokrasi masih menjadi tantangan utama. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi pelaksana dan niat baik kebijakan belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan infrastruktur dan efisiensi prosedural birokrasi.

Implementasi kebijakan *Identitas Kependudukan Digital (IKD)* di Kota Pekanbaru menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mendorong efisiensi layanan administrasi kependudukan. Proses pelayanan menjadi lebih cepat, data lebih akurat, dan masyarakat mulai mengenal manfaat digitalisasi dokumen kependudukan. Namun demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi hambatan pada aspek sumber daya manusia, infrastruktur jaringan, dan koordinasi antarunit birokrasi.

Komunikasi kebijakan yang intens, sikap pelaksana yang positif, dan struktur birokrasi yang adaptif perlu dipertahankan serta ditingkatkan. Pemerintah Kota Pekanbaru disarankan untuk memperluas pelatihan literasi digital masyarakat, memperkuat dukungan teknis dan anggaran di Disdukcapil, serta menyederhanakan alur birokrasi pelayanan berbasis digital. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, kebijakan IKD diharapkan dapat mewujudkan tata kelola kependudukan yang efisien, transparan, dan inklusif, sejalan dengan agenda nasional transformasi digital pelayanan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara mendalam dengan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru, serta analisis terhadap dokumen kebijakan dan data empiris, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Pekanbaru merupakan langkah penting dalam transformasi tata kelola administrasi kependudukan menuju sistem pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap perkembangan era digital.

Kebijakan ini pada prinsipnya bertujuan untuk menggantikan peran KTP elektronik fisik menjadi identitas digital berbasis aplikasi yang dapat diakses melalui perangkat seluler, sehingga mempercepat proses administrasi, menghemat waktu, dan meningkatkan keakuratan data penduduk. Implementasi IKD di Pekanbaru tidak hanya berdampak pada efisiensi layanan administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi katalisator menuju tata kelola pemerintahan digital (*digital governance*) di tingkat daerah. Dengan penerapan identitas digital, integrasi data antar lembaga dapat diperkuat, sehingga menciptakan basis data kependudukan yang akurat dan terpadu.

IKD juga mendorong pergeseran budaya kerja birokrasi menuju sistem yang lebih terbuka, cepat, dan berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan *Smart City* melalui penguatan layanan publik berbasis digital yang transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan



Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Pekanbaru telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan efisiensi layanan administrasi kependudukan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Efisiensi tercermin dari meningkatnya kecepatan layanan, kemudahan verifikasi data, serta berkurangnya beban administratif masyarakat dan petugas.

Namun, keberhasilan implementasi IKD masih menghadapi tantangan yang perlu diatasi secara sistematis, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, belum meratanya literasi digital masyarakat, serta koordinasi birokrasi yang masih konvensional. Dengan memperkuat faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, kebijakan IKD di Kota Pekanbaru berpotensi menjadi model implementasi digitalisasi kependudukan yang efektif di tingkat daerah. Pada akhirnya, kebijakan ini bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga membangun fondasi tata kelola pemerintahan digital yang efisien, partisipatif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhasni, R. A., Mamonto, F. H., & Onibala, N. M. (2024). Buku ajar kebijakan publik. In T. Media (Ed.), Tahta Media Group.
- Asafita Patricia Klasjok Salossa , Arie Purnomo, Awal Fikri. (2025) Implementasi Pengelolaan Data Penduduk Berbasis Online Melalui Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Distrik Klamono Kabupaten Sorong. Jurnal Maladum: Vol. 3, No. 1 Mei 2025.
- Dewantari, N. A., & Kurniawan, I. D. (2021). Implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen sebagai upaya tertib administrasi kependudukan di Kota Surakarta. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(5), 1413-1432.
- Dwi Putri Mega Amanda, M. Mas'ud Said, Agus Zainal Abidin (2025) Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang). Jurnal Respon Publik Vol. 19, No. 6, Tahun 2025, Hal: 10-21.
- Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
- Iqbal Rulliansyah, Cicilia Evie P. Dewantara , Jovan Prakoso (2025) Analisis Kebijakan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Sebagai Persyaratan Pembuatan E-KTP (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Journal of Administrative and Social Science Volume 6 Nomor 2, Juli 2025.
- Mohamad Zain Rochman Madaul, Agus Subagyo, Dany Permana (2025) Implementasi Kebijakan Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Prinsip Volume 1 No 2 Tahun 2025.
- Muhammad Rusydi, Dadang Mashur (2024) Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Journal of Research and Development on Public Policy Vol.3, No. 3 September 2024.



- Nadia Antania Hanjani, Hafzana Bedasari. (2025) Pelayanan Pendaftaran Dan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kota Pekanbaru. Jurnal Niara Vol 18 No. 1 Mei 2025.
- Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). Implementasi aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) di Disdukcapil Kota Tanjungpinang. Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat, 1(2), 50-58. <https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i2.141>.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. In S. Sutoyo (Ed.), Kebijakan publik. UNISRI Press.
- Putri, B., & Reviandani, O. (2023). Penerapan e-government melalui pelaksanaan program KTP digital di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 9(1), 78-96. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6829>.
- Rachmatullah, N., & Purwani, F. (2022). Analisis pentingnya digitalisasi & infrastruktur teknologi informasi dalam institusi pemerintahan: E-government. Jurnal Fasilkom, 12(1), 14-19. <https://doi.org/10.37859/jf.v12i1.3512>.
- Randan, J. (2022). Implementasi program kartu identitas anak (KIA) di Kabupaten Mimika (Studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika). Universitas Hasanuddin.
- Raviansyah, Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnama, E., Wiwin, K., Sudiartini, N. W. A., Haris, A., Suwardi, D. S. A. M., & Sari, D. (2022). Kebijakan publik. In A. Ariyanto (Ed.), PT Global Eksekutif Teknologi. http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/70book_chapter_menejemen_evaluasi_kebijakan_2022.pdf.
- Salopah, P., Purnamasari, I., & Ramdani, F. T. (2024). Implementasi program identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Karimah Tauhid, 3(4), 4761-4775. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12926>.
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Bandung. Jurnal Registratie, 5(1), 69-86. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>.
- Tukan, A. A. F., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi kebijakan identitas kependudukan digital (IKD) di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Registratie, 5(2), 162-180. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3717>.

